



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 903.05/kep.97-BKAD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PENYUSUNAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa dalam rangka Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 73);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101);

12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2023 tentang Besaran Honorarium Tim Koordinasi dan Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. Pembina
Melaksanakan pembinaan dalam tata kelola penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 2. Pengarah
 - a. Melakukan pengarahannya, memberikan pertimbangan, saran dan pendapat, pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - b. Melakukan pemantauan dan meminta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
 3. Penanggungjawab
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - b. Memberikan rekomendasi, solusi atas pelaksanaan kegiatan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

4. Ketua

- a. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan terkait penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- b. Melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan terkait penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

5. Wakil Ketua

Membantu ketua dalam melakukan pengawasan, koordinasi atas pelaksanaan kegiatan terkait penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

6. Sekretaris

- a. Melakukan dukungan kesekretariatan atas pelaksanaan kegiatan terkait penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- b. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melaksanakan tugas terkait penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

7. Anggota

- a. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- b. Melakukan perencanaan dan persiapan untuk pelaksanaan kegiatan terkait penyusunan pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- c. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- d. Melakukan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- e. Melakukan interpretasi atas pos-pos pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai bahan pertimbangan keputusan oleh pihak eksternal dan internal Pemerintah Daerah

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Januari 2023

 BUPATI PURWAKARTA,

 ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 903.05/Kep.97-BKAD/2023
TANGGAL : 10 Januari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PENYUSUNAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022

TIM KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

- | | | | |
|-----|-----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I | Pembina | : | Bupati Purwakarta |
| II | Pengarah | : | Sekretaris Daerah Purwakarta |
| III | Penanggungjawab | : | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| IV | Ketua | : | Kepala Bidang Penatausahaan,
Perbendaharaan dan Akuntansi Badan
Keuangan dan Aset Daerah |
| V | Wakil Ketua | : | Sekretaris Badan Keuangan dan Aset
Daerah |
| VI | Sekretaris | : | Kasubid Akuntansi Badan Keuangan dan
Aset Daerah |
| VII | Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah2. Kepala Bidang Anggaran BKAD3. Kepala Bidang Pengelolaan Aset
Daerah BKAD4. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
BKAD5. Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Ahli Muda Badan Keuangan dan Aset
Daerah6. Perancang Peraturan Perundang-
undangan Ahli Muda Sub Substansi
Perundang-undangan Sekretariat
Daerah7. Unsur PNS Badan Keuangan dan
Aset Daerah (7 Orang)8. Unsur Non PNS Badan Keuangan dan
Aset Daerah (5 Orang) |

 BUPATI PURWAKARTA, 

 ANNE RATNA MUSTIKA